



PUTUSAN

Nomor 81/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Putri Nursa'diah;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 22 Juni 1998;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kalibaru Barat Rt006 Rw007 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilincing Jakarta Utara
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Putri Nursa'diah ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;
4. Penuntut Perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 81/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr tanggal 25 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr tanggal 25 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PUTRI NURSA'DIAH, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP (dakwaan pertama).
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB asli sepeda motor Mark Yamaha Type 2BJ, No Pol: B-3093-UIA, Tahun 2015 warna biru, No Rangka : MH32BJ003FJ753350, No mesin : 2BJ7753361, STNK atas nama FITRIYANI

Dikembalikan kepada saksi korban NANI KASNI Binti ABDUL GANI

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan hukuman seringan-ringannya terhadap terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang menyatakan bertetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perk : **PDM-554/Eoh.2/JKT-UTR/12/2023**, tanggal 17 Januari 2024 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Pertama

Bahwa Terdakwa PUTRI NURSA'DIAH, pada hari Kamis, tanggal 25 Februari 2021 sekitar jam 09.00 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2021, atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jl. Kalibaru Barat IV Rt. 07 Rw. 07 Kel. Kalibaru Kec. Cilincing Jakarta Utara (rumah saksi korban NANI KASNI Binti ABDUL GANI), atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar jam 09.00 Wib sewaktu saksi korban sedang dirumah di Jl. Kalibaru Barat IV Rt. 07 Rw. 07 Kel. Kalibaru Kec. Cilincing Jakarta Utara, lalu datang Terdakwa dengan maksud untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha, Type 2BJ, tahun 2015, warna biru, No Pol: B-3093-UIA milik saksi korban dengan alasan untuk mengantar orang tuanya (ibunya) pergi ke kondangan dan waktunya hanya sebentar, karena saksi korban sudah sangat kenal dengan Terdakwa lalu saksi korban memberikan sepeda motor berikut kunci dan STNK miliknya, namun ternyata Terdakwa tidak mengembalikannya kepada saksi korban melainkan Terdakwa menjualnya kepada orang lain yang tidak dikenal melalui Facebook (COD) seharga Rp.1.000.000,- dan uangnya terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidupnya

- Bahwa keesokan harinya saksi korban mencari keberadaan Terdakwa di daerah Tangerang karena info dari saudaranya Terdakwa, namun tidak pernah ketemu. Kemudian hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekitar jam 14.00 Wib saksi korban mendapatkan informasi dari anak saksi korban yang bernama DAMAYANTI bahwa Terdakwa diamankan di daerah Bekasi Jawa Barat karena telah menggelapkan uang dan HP milik orang lain, mengetahui hal itu saksi korban bersama saksi DAMAYANTI langsung pergi ke tempat tersebut, setelah bertemu saksi korban menanyakan sepeda motor Merk Yamaha miliknya lalu Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui telah menjual sepeda motor milik saksi korban kepada orang lain seharga Rp.1.000.000,-. Selanjutnya saksi korban yang merasa ditipu atau dibohongi Terdakwa langsung membawa Terdakwa ke Polsek Cilincing untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan dilakukan terdakwa secara melawan hak atau tanpa seijin saksi korban dengan maksud untuk memilikinya. Dan akibatnya saksi korban mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha, Type 2BJ, tahun 2015, warna biru, No Pol: B-3093-UIA atau sekitar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah tersebut.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP. -----

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa PUTRI NURSA'DIAH, pada hari Kamis, tanggal 25 Februari 2021 sekitar jam 09.00 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2021, atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jl. Kalibaru Barat IV Rt. 07 Rw. 07 Kel. Kalibaru Kec. Cilincing Jakarta Utara (rumah saksi korban NANI KASNI Binti ABDUL GANI), atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar jam 09.00 Wib sewaktu saksi korban sedang dirumah di Jl. Kalibaru Barat IV Rt. 07 Rw. 07 Kel. Kalibaru Kec. Cilincing Jakarta Utara, lalu datang Terdakwa dengan maksud untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha, Type 2BJ, tahun 2015, warna biru, No Pol: B-3093-UIA milik saksi korban dengan alasan untuk mengantar orang tuanya (ibunya) pergi ke kondangan dan waktunya hanya sebentar, karena saksi korban sudah sangat kenal dengan Terdakwa lalu saksi korban memberikan sepeda motor berikut kunci dan STNK miliknya, namun ternyata Terdakwa tidak mengembalikannya kepada saksi korban melainkan Terdakwa menjualnya kepada orang lain yang tidak dikenal melalui Facebook (COD) seharga Rp.1.000.000,- dan uangnya terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidupnya

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



- Bahwa keesokan harinya saksi korban mencari keberadaan Terdakwa di daerah Tangerang karena info dari saudaranya Terdakwa, namun tidak pernah ketemu. Kemudian hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekitar jam 14.00 Wib saksi korban mendapatkan informasi dari anak saksi korban yang bernama DAMAYANTI bahwa Terdakwa diamankan di daerah Bekasi Jawa Barat karena telah menggelapkan uang dan HP milik orang lain, mengetahui hal itu saksi korban bersama saksi DAMAYANTI langsung pergi ke tempat tersebut, setelah bertemu saksi korban menanyakan sepeda motor Merk Yamaha miliknya lalu Terdakwa mengakui telah menjual sepeda motor milik saksi korban kepada orang lain seharga Rp.1.000.000,-. Selanjutnya saksi korban langsung membawa Terdakwa ke Polsek Cilincing untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan dilakukan terdakwa secara melawan hak atau tanpa seijin saksi korban dengan maksud untuk memilikinya. Dan akibatnya saksi korban mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha, Type 2BJ, tahun 2015, warna biru, No Pol: B-3093-UIA atau sekitar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, serta tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. Saksi Nani Kasni Binti Abdul Gani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 25 Pebruari 2023 sewaktu Saksi sedang dirumah, lalu Terdakwa datang seorang diri untuk meminjam 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Yamaha Type 2BJ, No Pol: B-3093-UIA, Tahun 2015 warna biru, No Rangka : MH32BJ003FJ753350 , No mesin : 2BJ7753361 dengan alasan untuk mengantarkan orang tua (ibunya) pergi ke kondangan, setelah itu Saksi memberikan sepeda motor tersebut berikut dengan STNK asli kepada Terdakwa, setelah itu malam harinya korban menunggu Terdakwa namun tidak kunjung mengembalikan, lalu pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira jam 14.00 Wib korban mendapatkan informasi dari anaknya yang bernama DAMAYANTI bahwa Terdakwa telah berhasil diamankan di daerah Bekasi, yang setelah Saksi bertemu Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh Saksi bahwa 1 unit sepeda motor tersebut telah dijual kepada orang lain seharga Rp. 1.000.000 ,- (satu juta rupiah) tanpa sepengetahuan Saksi selaku pemiliknya;

- Bahwa akibatnya Saksi mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha, Type 2BJ, tahun 2015, warna biru, No Pol: B-3093-UIA atau sekitar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi Damayanti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 25 Pebruari 2023 sewaktu korban sedang dirumah, lalu Terdakwa datang seorang diri untuk meminjam 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Yamaha Type 2BJ, No Pol: B-3093-UIA, Tahun 2015 warna biru, No Rangka : MH32BJ003FJ753350 , No mesin : 2BJ7753361 dengan alasan untuk mengantarkan orang tua (ibunya) pergi ke kondangan, setelah itu korban memberikan sepeda motor tersebut berikut dengan STNK asli kepada Terdakwa PUTRI NURSA'DIAH, setelah itu malam harinya korban menunggu Terdakwa PUTRI NURSA'DIAH namun tidak kunjung mengembalikan, lalu pada hari kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira jam 14.00 Wib Saksi korban mendapatkan informasi dari Saksi bahwa Terdakwa telah berhasil diamankan didaerah Bekasi, yang setelah korban dan Saksi bertemu Terdakwa diketahui oleh Saksi korban bahwa 1 unit sepeda motor tersebut telah dijual kepada orang lain seharga Rp.1.000.000 ,- (satu juta rupiah) tanpa sepengetahuan korban selaku pemiliknya;
- Bahwa akibatnya korban mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha, Type 2BJ, tahun 2015, warna biru, No Pol: B-3093-UIA atau sekitar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar jam 09.00 Wib sewaktu saksi korban sedang dirumah di Jl. Kalibaru Barat IV Rt. 07 Rw. 07 Kel. Kalibaru Kec. Cilincing Jakarta Utara, lalu datang Terdakwa dengan maksud untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merk Yamaha, Type 2BJ, tahun 2015, warna biru, No Pol: B-3093-UIA milik saksi korban dengan alasan berpura-pura untuk mengantar orang tuanya (ibunya) pergi ke kondangan dan waktunya hanya sebentar, karena saksi korban sudah sangat kenal dengan Terdakwa lalu saksi korban memberikan sepeda motor berikut kunci dan STNK miliknya, namun ternyata Terdakwa tidak mengembalikannya kepada saksi korban melainkan Terdakwa menjualnya kepada orang lain yang tidak dikenal melalui Facebook (COD) seharga Rp.1.000.000,- dan uangnya Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidupnya;

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh warga pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023 sekira jam 15.00 Wib di Jati Asih Bekasi kemudian dijemput oleh Saksi korban dan diserahkan Ke Polsek Cilincing karena telah melakukan penipuan 1 unit sepeda motor milik saksi korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) buah BPKB asli sepeda motor Mark Yamaha Type 2BJ, No Pol: B-3093-UIA, Tahun 2015 warna biru, No Rangka : MH32BJ003FJ753350, No mesin : 2BJ7753361, STNK atas nama FITRIYANI

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 25 Februari 2021 sekitar jam 09.00 Wib di Jl. Kalibaru Barat IV Rt. 07 Rw. 07 Kel. Kalibaru Kec. Cilincing Jakarta Utara (rumah saksi korban NANI KASNI Binti ABDUL GANI);

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar jam 09.00 Wib sewaktu saksi korban sedang dirumah di Jl. Kalibaru Barat IV Rt. 07 Rw. 07 Kel. Kalibaru Kec. Cilincing Jakarta Utara, lalu datang Terdakwa dengan maksud untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha, Type 2BJ, tahun 2015, warna biru, No Pol: B-3093-UIA milik saksi korban dengan alasan untuk mengantar orang tuanya (ibunya) pergi ke kondangan dan waktunya hanya sebentar, karena saksi korban sudah sangat kenal dengan Terdakwa lalu saksi korban memberikan sepeda motor berikut kunci dan STNK miliknya, namun ternyata Terdakwa tidak mengembalikannya kepada saksi korban melainkan Terdakwa menjualnya kepada orang lain yang tidak dikenal melalui Facebook (COD) seharga Rp.1.000.000,- dan uangnya terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidupnya;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya saksi korban mencari keberadaan Terdakwa di daerah Tangerang karena info dari saudaranya Terdakwa, namun tidak pernah ketemu. Kemudian hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekitar jam 14.00 Wib saksi korban mendapatkan informasi dari anak saksi korban yang bernama DAMAYANTI bahwa Terdakwa diamankan di daerah Bekasi Jawa Barat karena telah menggelapkan uang dan HP milik orang lain, mengetahui hal itu saksi korban bersama saksi DAMAYANTI langsung pergi ke tempat tersebut, setelah bertemu saksi korban menanyakan sepeda motor Merk Yamaha miliknya lalu Terdakwa mengakui telah menjual sepeda motor milik saksi korban kepada orang lain seharga Rp.1.000.000,-. Selanjutnya saksi korban yang merasa ditipu atau dibohongi Terdakwa langsung membawa Terdakwa ke Polsek Cilincing untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa perbuatan dilakukan terdakwa secara melawan hak atau tanpa seijin saksi korban dengan maksud untuk memilikinya. Dan akibatnya saksi korban mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha, Type 2BJ, tahun 2015, warna biru, No Pol: B-3093-UIA atau sekitar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu

Pertama : melanggar Pasal 378 KUHPidana:

Atau

Kedua : melanggar Pasal 372 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan alternatif, hukum acara pidana memperkenankan untuk langsung memilih salah satu alternatif dakwaan, atas dasar mana Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka lebih relevan untuk membuktikan dakwaan alternatif pertama dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan alternatif pertama, Terdakwa didakwa melanggar Pasal 378 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "barang siapa";

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



2. Unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “barang siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek/pelaku/siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “duduk” sebagai terdakwa adalah benar-benar pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang. Bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa PUTRI NURSA'DIAH sebagaimana identitasnya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “ dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan melalui keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar jam 09.00 Wib sewaktu saksi korban sedang dirumah di Jl. Kalibaru Barat IV Rt. 07 Rw. 07 Kel. Kalibaru Kec. Cilincing Jakarta Utara, lalu datang Terdakwa dengan maksud untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha, Type 2BJ, tahun 2015, warna biru, No Pol: B-3093-UIA milik saksi korban dengan alasan berpura-pura untuk mengantar orang tuanya (ibunya) pergi ke kondangan dan waktunya hanya sebentar, karena saksi korban sudah sangat kenal dengan Terdakwa lalu saksi korban memberikan sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut kunci dan STNK miliknya, namun ternyata Terdakwa tidak mengembalikannya kepada saksi korban melainkan Terdakwa menjualnya kepada orang lain yang tidak dikenal melalui Facebook (COD) seharga Rp.1.000.000,- dan uangnya terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidupnya;

Menimbang, bahwa keesokan harinya saksi korban mencari keberadaan Terdakwa di daerah Tangerang karena info dari saudaranya Terdakwa, namun tidak pernah ketemu. Kemudian hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekitar jam 14.00 Wib saksi korban mendapatkan informasi dari anak saksi korban yang bernama DAMAYANTI bahwa Terdakwa diamankan di daerah Bekasi Jawa Barat karena telah menggelapkan uang dan HP milik orang lain, mengetahui hal itu saksi korban bersama saksi DAMAYANTI langsung pergi ke tempat tersebut, setelah bertemu saksi korban menanyakan sepeda motor Merk Yamaha miliknya lalu Terdakwa mengakui telah menjual sepeda motor milik saksi korban kepada orang lain seharga Rp.1.000.000,-. Selanjutnya saksi korban yang merasa ditipu atau dibohongi Terdakwa langsung membawa Terdakwa ke Polsek Cilincing untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perbuatan dilakukan terdakwa secara melawan hak atau tanpa seijin saksi korban dengan maksud untuk memilikinya. Dan akibatnya saksi korban mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha, Type 2BJ, tahun 2015, warna biru, No Pol: B-3093-UIA atau sekitar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari Pasal 378 KUHPidana sebagaimana dipertimbangkan di muka, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat pertanggungjawaban pidana pada perbuatan Terdakwa yang oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang menyertai diri dan perbuatan Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban NANI KASNI Binti ABDUL GANI;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui serta menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana dipertimbangkan di atas dan dalam konteks pidana bukanlah sarana balas dendam melainkan adalah sebagai sarana edukasi persuasive dengan orientasi agar selain Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut, demikian pula agar perbuatan yang sama tidak ditiru dan dilakukan oleh masyarakat umum, maka menurut Majelis Hakim bahwa pidana yang dijatuhkan sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini telah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa ditinjau dari aspek yuridis, sosiologis maupun filosofisnya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, terdapat alasan yang cukup bagi Majelis Hakim untuk mengurangkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena lamanya pidana yang dijatuhkan masih lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan lagi agar putusan ini dapat dilaksanakan seketika berkekuatan hukum tetap, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf (b) juncto pasal 197 ayat (1) huruf (k) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, Terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, karena merupakan barang yang terlarang menurut hukum dan merupakan barang yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 45 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf (i) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Terdakwa haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Putri Nursa'Diah** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Putri Nursa'Diah** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB asli sepeda motor Mark Yamaha Type 2BJ, No Pol: B-3093-UIA, Tahun 2015 warna biru, No Rangka : MH32BJ003FJ753350, No mesin : 2BJ7753361, STNK atas nama FITRIYANIDikembalikan kepada saksi korban NANI KASNI Binti ABDUL GANI
6. Membebankan pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa, tanggal 2 April 2024, oleh kami, Edi Junaedi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erry Iriawan, S.H. dan Yamto Susena, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Penti Safana Barbarosa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Teddy Andri, S.H.,M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erry Iriawan, S.H

Edi Junaedi, S.H., M.H.

Yamto Susena, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Penti Safana Barbarosa, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)